

BAB IV

Hak Asuh Anak Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

A. Persamaan dan Perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Mengenai hak asuh anak terdapat suatu perbedaan antara Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan disebutkan dalam pasal 41:

- a. baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasar kepentingan anak bila maana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya
- b. bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya sebagaimana termuat dalam pasal 105 point (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dan mengenai biaya ditanggung oleh ayahnya sebagaimana termuat dalam point (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Antara Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 memiliki persamaan dan juga perbedaan, *persamaanya* adalah mengenai biaya pemeliharaan adalah tanggung jawab seorang ayah. *Perbedaannya* didalam Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya sedangkan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan kedua orang tua berkewajiban mengasuh anaknya meskipun telah terjadi perceraian antara keduanya. Jadi dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ini baik ibu ataupun bapak keduanya memiliki hak untuk mengasuh anaknya.

Namun perlu di perhatikan bahwa Kompilasi Hukum Islam ini di fungsikan sebagai pelengkap atas peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Karena keberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sesungguhnya hanya mengacu pada ketentuan Intruksi Presiden. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 lebih dulu keberadaannya dan tidak semuanya ada di dalam Undang-undang ini maka dengan adanya Kompilasi Hukum Islam inilah yang akan melengkapi apa yang tidak ada dalam Undang-Undang yang mana sifatnya umum dan Kompilasi Hukum Islam bersifat Khusus.

B. Analisis Yuridis Asas Lex Superior Derogat Legi inferiori

Menurut Peter Mahmud Marzuki asas lex superior derogat legi inferiori mengacu kepada dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan yang sama secara hierarki, namun ruang lingkup materi

muatan antara peraturan perundang-undangan tersebut tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.¹

Dari persamaan dan juga perbedaan mengenai hak asuh anak antara Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka disini terdapat suatu asas hukum yang ada untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik antar peraturan perundang-undangan dengan menggunakan *Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.²

Asas ini sejalan dengan teori tangga peraturan perundang-undangan atau *Stufenbau der Rechtsordnung* yang menyatakan bahwa kekuatan mengikat suatu peraturan atau standar terletak pada peraturan atau standar yang lebih tinggi. Oleh karena itu, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yang menjadi dasar pengikatannya. Apabila peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

Dalam rancangan peraturan tersebut diterapkan asas *Lex Superior derogat legi inferiori* agar tidak timbul konflik hukum di kemudian hari pada

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*, Jakarta. Penerbit Kencana Prenada Media Grup, 2013, 139.

² Diah Ratu Sari Harahap, "Asas *Lex Superior Derogate Legi Inferiori* Dalam Pengaturan Penanganan Fakir Miskin *Lex*," *Seminar Nasional P4M UNAS*, 3 April 2018, (2011): 95.

saat peraturan tersebut disepakati dan dilaksanakan. Inkonsistensi peraturan perundang-undangan disebabkan oleh:

- a. Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda;
- b. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas atau penggantian;
- c. Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem;
- d. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum
- e. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan masih terbatas.
- f. Tidak ada cara dan metode tertentu, norma dan standar yang mengikat seluruh otoritas yang mempunyai kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Ketidak sesuaian peraturan perundang-undangan merupakan keadaan yang harus dihindari dalam sistem hukum, karena dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan peraturan perundang-undangan tidak ditegakkan secara efektif dan efisien. dan disfungsi hukum, artinya

hukum tidak dapat berfungsi secara terkendali sebagai pedoman perilaku sosial, kontrol sosial, penyelesaian sengketa, dan perubahan sosial.³

Terlebih dahulu bisa kita liat sejarah Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan inisiatif pemerintah atau negara yang bertujuan untuk melakukan unifikasi hukum nasional di bidang perkawinan tanpa menghilangkan kebhinekaan (nuances) yang masih harus dipertahankan karena masih berlakunya hukum perdata positif yang beraneka ragam dalam masyarakat, antara lain pasal 66 No. 1 tahun 1974 jo. pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tidak mencabut seluruh ketentuan-ketentuan mengenai hukum perkawinan dalam KUH Perdata (B.W.), Ordonnansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933-74), Perkawinan campuran (S. 1898-158), melainkan hanya sejauh telah diatur dalam Undang-Undang. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak mencabut berlakunya perundang-undangan yang mengatur Pengadilan Agama, maka Undang-undang organik yang mengatur tentang pengadilan-pengadilan Agama/Mahkamah Syariah/Pengadilan Kadhi berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1951 pasal 1 ayat 2 sub a dan b (dasar berlakunya Pengadilan-Pengadilan tersebut) masih tetap berlaku, khususnya mengenai hal-hal yang mengatur kompetensi masing-masing badan Pengadilan.⁴

³Cindyva Thalia Mustika and Achmad Faishal, "Penerapan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik," *Banua Law Riview* 3, no. 1 (2021): 87–97.

⁴Mahkamah Agung, "Petunjuk-Petunjuk Mahkamah Agung Menenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975," no. 1 (1975): 1974–1976.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Point d menyatakan bahwa pengaturan tentang susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama selama ini masih beraneka karena didasarkan pada :

1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610);
2. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99). perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bunyi Pasal 1 Undang-undang tentang peradilan Agama yaitu: 1) Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. 2) Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama. 3) Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Agama dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama.⁵

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989.

Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tatacara pelaksanaan perkawinan, tatacara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang dan sebagainya. Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tentang masalah-masalah tersebut, yang diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini maka telah pastilah saat mulainya pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 tersebut, ialah pada tanggal 1 Oktober 1975. Karena untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk pelaksanaan dari berbagai Departemen/Instansi yang bersangkutan, khususnya dari Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan jangka waktu enam bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini untuk mengadakan langkah-langkah persiapan tersebut.⁶

Kemunculan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dilatarbelakangi oleh empat tujuan, yaitu :

⁶ Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1975).

1. Membatasi dan bahkan menghapus pernikahan anak
2. Membatasi poligami
3. Membatasi hak sepihak dari talaq (talaq semena-mena) dan
4. Membangun persamaan hak untuk suami dan istri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal sudah mengakomodir kebutuhan dan permasalahan yang terdapat dalam keluarga.⁷

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam sebagai pelengkap dari Undang-Undang, dimana Setelah Indonesia merdeka, terdapat 13 kitab fiqh yang dikukuhkan sebagai rujukan hukum substantif peradilan agama melalui surat edaran direktur Biro Peradilan Agama Indonesia. Nomor B/1/735, 18 Februari 1985. Hal ini dilakukan karena hukum Islam yang berlaku di masyarakat ternyata tidak tertulis dan tersebar di berbagai buku fikih. Namun, penciptaan kitab-kitab fiqh tersebut juga tidak menjamin kepastian hukum dan kesatuan di lingkungan peradilan agama. Permasalahan pengambilan keputusan timbul karena hakim tidak konsisten dalam mengambil keputusan hukum mengenai permasalahan tersebut. Berbagai persoalan dan situasi hukum Islam inilah yang mendorong dirancangnya hukum Islam di Indonesia untuk menjamin kepastian dan keseragaman penerapan hukum Islam di Indonesia.⁸

⁷ Wazni Azwar, "Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Uup)," *Hukum Islam* 21, no. 1 (2022): 133.

⁸ Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2018): 39–52.

Buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan implementasi dari Instruksi Nomor I yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 1991 tentang sosialisasi Kompilasi Hukum Islam, yang disusul dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.⁹

Bisa kita lihat dalam asas ini peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lebih tinggi dibandingkan Kompilasi Hukum Islam hal ini bisa kita lihat tata urutan atau hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti UndangUndang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹⁰

Dari paparan di atas tampak dengan jelas, selain kedudukan Kompilasi Hukum Islam tentang hak asuh anak yang menjadi salah satu objek penelitian

⁹ Mukrimaa et al., "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia."

¹⁰ Nuryanti Widyastuti, "Jenis, Hirarki, Fungsi, Dan Materi Peraturan Perundang-Undangan," *Pusdik.Mkri.Id* (2021), https://pusdik.mkri.id/materi/materi_234_Jenis, Hirarki, Fungsi, Dan Materi PUU Jul 2021 Revisi.Pdf.

berada di bawah Undang-undang, serta terdapat perbedaan dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tersebut. Penulis berpendapat, seharusnya didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 point (a) yang berbunyi Anak yang belum Mumayyiz adalah hak ibunya, seharusnya ayah/bapak juga diberi hak untuk mengasuh anaknya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 point (a) yaitu baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Karena selain bertentangan dengan asas *Lex Superior derogate Legi Inferiori*, materi muatan dalam pasal Kompilasi Hukum Islam tersebut seakan-akan tidak adil, karena hanya ibu yang diberi hak untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz, padahal dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Huruf (g) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga mensyaratkan bahwa salah satu asas yang mencerminkan materi muatan peraturan perundang-undangan adalah asas keadilan. Hal tersebut di atas secara gamblang termuat dalam penjelasan pasalnya yang berbunyi: asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.¹¹

Dari pendapat penulis diatas maka ketika terjadi suatu konflik mengenai hak asuh anak belum mumayyiz, yang bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya adalah hakim, karena dari paparan diatas antara Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

¹¹ Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, “Www.Djpp.Kemenkumham.Go.Id” (2011).

terdapat suatu perbedaan meskipun pada nyatanya Kompilasi Hukum Islam sebagai pelengkap Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang bersifat umum.

2. Putusan Hakim terhadap Hak Asuh Anak

Meskipun secara Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 anak di bawah umur atau belum mumayyiz berada dibawah asuhan ibu, akan tetapi Hakim bisa saja berijtihad lain dan dapat *Contra Legem* yaitu kewenangan hakim untuk mengesampingkan penerapan pasal dalam undang-undang atau dalam ketentuan hukum tertulis lainnya, hal ini bertujuan untuk mewujudkan putusan hakim yang berkeadilan bagi para pihak. Hakim melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum yang berawal dari penyimpangan terhadap undang-undang hukum yang tertulis (*contra legem*) yang mengarah kepada penciptaan hukum baru (*creation of new law*).¹²

Dalam putusan nomor 0089/Pdt.G/2014/PTA. Sby Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara pemeliharaan anak (*hadhanah*) antara Putri Riki Diansari (semula penggugat, sekarang pembanding) melawan Bayu Andhika (semula tergugat, sekarang terbanding). Pengadilan Tinggi Agama telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan. Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor

¹² Aguswandi, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Pada Putusan (Nomor 225/Pdt.G/2022/Ms.Mbo)," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, V ol.2 No. 4 (2023): 398.

3277/Pdt.G/2013/PA.Sby, tanggal 12 Desember 2013 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat (Putri Rizki Diansari Binti Ir. H. Rahito Arpiady) sebagai pemegang hak hadhonah (pemelihara dan pendidik) atas anak kedua yang bernama Muhammad Jibril, umur 2 tahun sampai anak tersebut mumayyiz, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
3. Menetapkan Tergugat (Bayu Andhika Bin Mochamad Arif) sebagai pemegang hak hadhonah (pemelihara dan pendidik) atas anak pertama yang bernama Ikhlas Pandu Winata, umur 4 tahun sampai anak tersebut mumayyiz, dengan tetap memberikan hak kepada Perggugat untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Dari putusan pengadilan Agama Surabaya Anak pertama yang belum mumayyiz pemegang hak hadhonahnya adalah si bapak, dan keberadaan anak pertama tersebut yang berada bersama Tergugat/Terbanding ternyata dalam

keadaan sehat, cerdas dan lincah yang saat ini sudah menempuh pendidikan Tk Sumbangsih Surabaya dan tidak ada fakta yang menunjuk pada keadaan sebaliknya.

Dengan demikian, maka anak pertama yang berada dalam asuhan Tergugat dalam keadaan tenang dan senang sebagai anak dan telah mendapat kelompok bermain sesuai dengan usianya, sehingga keberadaannya dengan Tergugat dapat dipertahankan demi ketenangan, kebaikan dan pendidikan serta pertumbuhan normal dari anak tersebut sesuai Pasal 20 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sekaligus Majelis Hakim Tinggi Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus dipandang untuk kepentingan anak dan bukan bersifat mutlak dan bukan pula untuk kepentingan orang tua (Penggugat dan Tergugat), tetapi kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) tetap bertanggung jawab secara bersama-sama berjuang bagaimana kedua anak tersebut menjadi anak yang tumbuh berkembang dengan kasih sayang Penggugat dan Tergugat. Maka permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3277/Pdt.G/2013/PA.Sby. tanggal 12 Desember 2013 Miladiyah bertepatan tanggal 08 Shafar 1435 Hijriyah.¹³

¹³Direktori Putusan et al., "Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2014/PTA.Sby" (2014).

Dalam melaksanakan fungsi pokok mempertimbangkan, mengadili, dan memutus suatu perkara yang dirujuk kepadanya, Hakim sebagai wakil penegak hukum tidak dapat membatalkan perkara itu dengan alasan bahwa undang-undang yang berkaitan dengan perkara itu tidak ada atau tidak jelas. Sebagai pemikir intelektual dan praktisi di bidang hukum dan keadilan, hakim dianggap mengetahui segala hukum atau *curia novit jus*. Berdasarkan ketentuan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, yang menegaskan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk mempertimbangkan, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan karena undang-undang tersebut tidak ada atau tidak jelas, tetapi ada kewajiban untuk memeriksanya. dan mengadilinya, maka hakim sebagai penguasa kehakiman wajib memberikan pelayanan kepada setiap orang pencari keadilan dengan cara menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum tertulis, dan apabila tidak ditemukan hukum tertulis maka hakim harus memahami segala hukum yang ada. dan harus mempelajari hukum tidak tertulis untuk menyelesaikan perkara berdasarkan hukum. Seseorang yang berakal budi dan bertanggung jawab penuh di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, bagi dirinya sendiri, bagi masyarakat, bangsa, dan Negara.¹⁴

¹⁴ Rogaiyah, "Putusan Contra Legem Sebagai Implementasi Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Peradilan Agama," *Qiyas*, Vol 3, 200.